



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 613/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD Pasar Jaya),beralamat di pasar Pramuka Lantai 4 Jl. Pramuka Raya – Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. DJANGGA LUBIS dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PD Pasar Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014 memberikan kuasa kepada ARIFIN DJAUHARI,SH.MH, DESMIHARDI,SH Advokat dan Konsultan Hukum M A D & Partners serta ASRUL RIZAL A,SH Assisten Manegar Bidang legal Koorporasi PD, Pasar Jaya, dalam hal ini memilih domisili hukum, Komplek Maesonnete, Blok B Nomor 16-17 Kramat Baru, Jalan Percetakan Negara II, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan dalam Konpens/Terlawan dalam Rekonpens** ;

M E L A W A N :

H. SUHAEMI ZAKIR, beralamat di Jalan Dukuh Rt 4/5 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan dalam Rekonpens/Pelawan dalam Konpens** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.148/Pdt.G./Plw/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 4 hal **PUTUSAN No. 613/PDT/2015/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. DALAM KONVENSI

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Perlawanan Pelawan;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Perlawanan Rekonsensi seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terlawan Rekonsensi / Pelawan Konpsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding No. 148/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, SH.MM Panitera Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan dalam Konpsensi/Terlawan dalam Rekonsensi, telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.148/Pdt.G./Plw/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan dalam Rekonsensi/Pelawan dalam Konpsensi pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 kepada Pembanding semula Pelawan dalam Konpsensi/Terlawan dalam Rekonsensi dan Terbanding semula Terlawan dalam Rekonsensi/Pelawan dalam Konpsensi pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah tanggal pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan dalam Konpensi/Terlawan dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding semula Pelawan dalam Konpensi/Terlawan dalam Rekonpensi tidak mengajukan memori banding akan tetapi Pengadilan Tinggi tetap akan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor148/Pdt.G./Plw/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2015, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor148/Pdt.G./Plw/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut Haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan dalam Rekonpensi/Pelawan dalam Konpensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Hukum

Hal 3 dari 4 hal **PUTUSAN No. 613/PDT/2015/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata yang berlaku dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan dalam Kompensi/Terlawan dalam Rekonpensi ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 148/Pdt.G./Plw/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2015 ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan dalam Kompensi/Terlawan dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: Selasa, tanggal 1 Maret 2016 oleh kami JOHANES SUHADI,SH selaku Ketua Majelis Hakim, H. AMIR MADDI,SH.MH dan Dr. H. KRESNA MENON,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 613/PEN/PDT/2015/PT.DKI tanggal 03 Desember 2015 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI,SH.,MH.

JOHANES SUHADI,SH

Dr. H. KRESNA MENON,SH.,MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)